

ABSTRAK

TASLIM NOH “*Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Studi Tentang Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018)*” dibimbing oleh Mahmud Hi. Umardan Bambang Daud.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimanakah pengaturan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan pelanggaran pemilihan kepala daerah. (2) Mengetahui faktor-faktor yang dihadapi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam pengawasan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018.

Tipe penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Tipe Penelitian Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali kota dan Wakil Wali kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali kota dan Wakil Wali kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali kota dan Wakil Wali kota., Peraturan Badan

Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali kota dan Wakil Wali kota, Peraturan Badan Pen(2) Faktor-Faktor Yang Dihadapi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 merupakan faktor substansi hukum yakni kelemahan dalam Pengaturan Peraturan Perundang-undangan yang tidak memberikan kewenangan lebih kepada Bawaslu terkait dengan : a.) Tidak adanya upaya paksa oleh Bawaslu untuk menjemput pelapor, saksi, maupun pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran apabila tidak bersedia atau mangkir untuk diklarifikasi dalam proses pengkajian temuan pelanggaran, dan b.) Pemberian waktu yang terbatas kepada Bawaslu untuk memutuskan, menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut diterima dan diregistrasi. Serta dalam hal yang diperlukan, Bawaslu dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Kata Kunci: *Peran, Pengawasan, Pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu*

